



**PENETAPAN**

Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA Klb

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Wolwal Barat, tempat kediaman di RT.02/RW.01, Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.02/RW.01, Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang:

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA Klb tanggal 21 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2004 di Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Muhammad Bere bin H. Ruski Bere saat itu berusia 37 tahun karena ayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Jafar Para telah meninggal dunia serta disaksikan oleh Rahman Lakapada bin Lakapada Uibea dan Sukirman Padamalai bin Ismail Padamalai serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga bersama di RT.02/RW.01, Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah memiliki 2 orang anak masing-masing bernama :

3.1. Kartika Angraini R.I. Mabikafola, perempuan, lahir tanggal 19 Maret 2006;

3.2. Dea Fadilah R.I. Mabikafola, perempuan, lahir tanggal 09 Maret 2012;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2004 di Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara;

### SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor 0038/Pdt.P/2016/PA Klb tanggal 28 Maret 2016;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

### Saksi:

1. Rahman Lakapada bin Lakapada Uibea, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.001 RW.001, Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga;
  - bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor pada tanggal 6 Maret 2004 karena saksi hadir;
  - bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Muhammad Bere karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara Pemohon II belum baligh serta telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan qabul oleh Pemohon I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah saksi dan Sukirman Padamalai serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa saksi tahu saat menikah status Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan tujuan permohonan para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran untuk anak-anaknya;

2. Kadim Lahanta bin Karim Lahanta (alm), umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT.003 RW.002, Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor pada tanggal 6 Maret 2004;
- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya sampai sekarang dan mempunyai 2 (dua) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II bernama Muhammad Bere karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara Pemohon II belum baligh serta telah diucapkannya ijab oleh wali nikah Pemohon II dan qabul oleh Pemohon I;
- bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon disaksikan oleh Rahman Lakapada dan Sukirman Padamalai serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa saksi tahu saat menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II gadis;
- bahwa saksi tahu Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan tujuan permohonan para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran untuk anak-anaknya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kalabahi sebagaimana Pedoman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 145 angka 11 jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 28 Maret 2016 ternyata sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan permohonan tersebut harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar perkawinannya di itsbatkan karena sampai sekarang perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 6 Maret 2004 di Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa para saksi hadir dan mengetahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2004 di Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor dengan wali nikah Muhammad Bere selaku paman kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara Pemohon II belum baligh serta telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan qabul oleh Pemohon I serta disaksikan oleh Rahman Lakapada dan Sukirman Padamalai. Pemohon I juga telah memberikan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II. Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, sesusuan juga belum pernah bercerai, beragama Islam serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka. Pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan adapun tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran anak-anaknya. Peristiwa tersebut merupakan fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Maret 2004 di Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Muhammad Bere selaku paman kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara Pemohon II belum baligh serta telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan qabul oleh Pemohon I serta disaksikan oleh Rahman Lakapada dan Sukirman Padamalai serta maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat kediaman di Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
6. Bahwa saat ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I dan para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam serta tidak pernah ada yang menggugat keabsahan pernikahan para Pemohon;
7. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan karenanya para Pemohon mengajukan permohonan ini guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 6 Maret 2004 di Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana pasal 8 Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan dapat dinyatakan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk di itsbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan itsbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak yang dilahirkan atas perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengambil alih sebagai pertimbangannya dalil/kaidah dari kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 255 yang berbunyi:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدي عدول**

Artinya: Dan di dalam pengakuan perkawinan terhadap seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2004 di Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.231.000,00- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kalabahi yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh Fauziah Burhan, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., MH.

Fauziah Burhan, S.HI.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	140.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>231.000,00</b>



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)